
Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Inuman Dalam Rangka Optimalisasi Tujuan Pidana

Ferawati^a, Erdianto^b, Tengku Arif Hidayat^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: ferawati@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: tengku.arif@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 12-10-2022

Revised : 28-05-2023

Accepted : 30-05-2023

Published : 31-05-2023

Keywords:

Criminal Case

Adat Law

Criminal Justice

Abstract

The use of the modern criminal justice system as a means of distributing justice has proven to encounter many obstacles, one of the contributing factors is because modern justice is loaded with the burden of formalities, procedures, bureaucracy and strict methodologies and the same process is still being carried out for all types of problems. Obtained by modern society is nothing but bureaucratic justice, while the legal goals achieved are only legal certainty. This is very contrary to the wishes of the people who crave substantial justice. Through this study, researchers explore the values of local wisdom of the people in Inuman, Kuantan Singingi Regency, which are often used as an alternative for resolving criminal cases outside formal courts. The researcher hopes that the results of this study will be input for law enforcement officials in resolving cases, so that the sanctions imposed are not only useful for the perpetrators, but more importantly useful and beneficial for the recovery of victims' suffering or losses, which is also expected to better heal victims. and more resolution. Thus, the termination of conflicts or disputes, especially in criminal cases, can be carried out without any party losing face (elegant solution).

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 12-10-2022

Direvisi : 28-05-2023

Disetujui : 30-05-2023

Diterbitkan : 31-05-2023

Kata Kunci:

Perkara Pidana

Hukum Adat

Peradilan Pidana

Abstrak

Penggunaan sistem peradilan pidana modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan, salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta masih dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah, sehingga keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis. Sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan substansial. Melalui penelitian ini, peneliti mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yang sering dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan formal. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi masukan bagi aparat penegak

hukum dalam menyelesaikan perkara, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berguna bagi pelaku saja, tetapi yang lebih penting berguna dan bermanfaat bagi pemulihan atas penderitaan atau kerugian korban, yang diperkirakan juga akan lebih menyembuhkan korban serta lebih resolutif. Dengan demikian pengakhiran konflik atau sengketa khususnya dalam perkara pidana bisa dilakukan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*).

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara melalui institusi formal, menganggap bahwa keadilan dalam hukum pidana sudah ditegakkan apabila pelaku tindak pidana sudah dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan hukum positif. Dengan kata lain kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan.¹ Namun demikian, apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Padahal konsep keadilan mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban serta memperhitungkan dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.²

Penyelesaian perkara melalui peradilan formal dan menggunakan hukum positif mempunyai kelemahan karena orientasi dalam pemidanaan lebih terfokus pada pelaku sehingga penderitaan atau kerugian korban diabaikan. Selain itu, prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan tidak memungkinkan bagi korban untuk ikut secara aktif menentukan cara bagaimana konflik itu diselesaikan. Bahkan sikap dan tindakan aparat penegak hukum seringkali justru menimbulkan penderitaan lain bagi korban.

Dalam faktanya, penggunaan sistem peradilan pidana modern sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan. Adapun yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta masih dilakukannya satu proses yang

¹ G. Widiartana, *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), 136.

² Teddy Lesmana, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* : Vol. 1. No. 1, (2019): 1-23, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.

sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*), bahkan pandangan positivisme atau legalistik masih mendominasi para penegak hukum, sehingga keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum, karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Maka tidak heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis sedangkan tujuan hukum yang dicapai hanyalah kepastian hukum saja. Hal ini sangat bertentangan dengan keinginan masyarakat yang mendambakan keadilan substansial (*substantial justice*) dalam setiap penyelesaian perkara pidana, karena dalam setiap penyelesaian perkara pidana idealnya dapat mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.³

Persoalan lain dalam sistem peradilan pidana adalah terkait dengan persoalan penumpukan perkara dan semakin menjauhkan para pencari keadilan dari asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁴ Hasil akhir dari sistem peradilan pidana seringkali tidak hanya menimbulkan persoalan disparitas pidana, melainkan juga kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan⁵. Hal ini tentunya dapat diminimalisir, apabila diberikan ruang bagi kearifan lokal yang telah lama tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang bermuara pada musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, sehingga mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.⁶

Mekanisme penanganan suatu kasus melalui musyawarah (mediasi) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat ditanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda seperti *pegundem* di Lombok, *rembung desa* di Jawa, *rungkung* di Batak Karo, *paruman* di Bali⁷ dan Bertih Pisang di Indragiri Hilir Riau⁸.

³ Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum", *Undang : Jurnal Hukum* : Vol.1 No. 1 (2018): 65-83, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

⁴ Muhammad Taufik, Et.al, "Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Media Hukum* : Vol. 24 No. 2 Desember (2017): 138, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>.

⁵ Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10 No.3 tahun (2010), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>.

⁶ Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara, dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020), 1.

⁷ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2013), 107.

⁸ Ferawati dan Davit Rahmadan, "Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Riau Law Journal*: Vol. 4, No. 2, November (2020): 251-263, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7856>.

Atas dasar beberapa kelemahan dalam upaya penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana formal, maka kegiatan penelitian ini penting dan sangat berguna sekali, sebagai upaya mengkaji nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan penyelesaian konflik atau perkara pidana, sehingga melalui kegiatan penelitian ini dapat terlihat sejauh mana nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dapat dijadikan acuan (pola) untuk menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dan apa yang menjadi landasan pemikiran diperlukannya penyelesaian perkara pidana berbasis kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat serta jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut maupun bagaimana mekanisme penyelesaiannya.⁹

Di beberapa daerah di Provinsi Riau ada yang menyelesaikan perkara pidana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya adalah masyarakat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Perkara yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme ini adalah perkara ringan dengan kerugian yang tidak besar, yang jika diselesaikan melalui peradilan formal maka penyelesaian perkara pidana mesti melalui suatu prosedur mulai dari penyelidikan sampai dengan diputuskan oleh pengadilan. Penyelesaian tersebut jelas membutuhkan tenaga, waktu dan pemikiran yang tidak sedikit sehingga dianggap tidak seimbang dengan efek perbuatan yang dilakukan. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana di samping pengadilan, lebih cepat, murah, dan memberikan akses kepada para pihak yang berpekar, memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU

Penyelesaian sengketa dengan penggunaan sarana mediasi penal untuk mencapai perdamaian selain dikenal dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai religius seperti dalam hukum Islam, juga dikenal dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai kearifan lokal

⁹ Ferawati dan Dasrol, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau", *Melayunesia Law Journal* Vol. 2 No. 2, Desember (2018): 131, <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.

masyarakat.¹⁰ Tentunya antara nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai religius ini saling terkait dan saling melengkapi. Penyelesaian sengketa menurut hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah (mediasi), sering disebut pola “kekeluargaan.”¹¹ Dalam hal ini, para pemuka masyarakat atau tokoh adat dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Misalnya penyelesaian sengketa yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Inuman Kuantan Singingi.

Dalam tatanan masyarakat pedesaan di Inuman Kuantan Singingi seringkali penyelesaian alternatif ini dipergunakan di luar pengadilan melalui mediasi (musyawarah perdamaian). Sebagai simbol budaya lokal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, termasuk perkara pidana, melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Sehingga proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada jiwa seorang anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi antar individu masyarakat hukum adat, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal). Oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.¹²

Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi yang menggunakan *win-win solution*¹³ atau penyelesaian menang sama menang. Telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia, jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penggunaan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang

¹⁰ Lysa Angrayni, “Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*”, *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 16 No. 1 (2016): 88-102, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428>.

¹¹ Elmayanti dan Mukhlis R, Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep *Restorative Justice* di Kabupaten Rokan Huku Provinsi Riau, *Riau Law Journal* Vol. 6 No. 2 November (2022), 212-230, <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907>.

¹² Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta: 1995, 61-62.

¹³ Suherman, “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”, *Jurnal Yuridis* Vol.4 No. 2 (2017): 182, <https://doi.org/10.35586/.v4i2.250>.

erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik¹⁴

Mandoa perdamaian adalah salah satu contoh penyelesaian perkara pidana berbasis nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu suatu proses penyelesaian permasalahan melalui proses perundingan para pihak, yaitu pihak korban, pihak pelaku dan ninik mamak dari kedua belah pihak, yang berkumpul di rumah korban untuk memusyawarahkan permasalahan yang terjadi. Diawali dengan penyampaian kronologi kejadian dari pelaku dan juga korban serta saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dalam prosesi tersebut akan disampaikan sanksi terhadap pelaku dan hal-hal lain yang sudah disepakati oleh ninik mamak kedua belah pihak, serta diakhiri dengan acara makan bersama dan bermaafan.¹⁵

Adapun model mediasi penal yang dipraktikkan oleh masyarakat Inuman dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Model “Mediasi informal”

Mediasi ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Kepolisian, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Mediasi seperti ini sering dipraktikkan untuk menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Model “Pelibatan seluruh warga masyarakat”

Mediasi model kedua ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik atau perkara pidana diantara warganya. Mediasi dengan model ini dipilih untuk menyelesaikan tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum dan keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat dimana pihak yang menjadi korban adalah masyarakat luas misalnya tindak pidana kesusilaan, zina, dan kumpul kebo.¹⁶

¹⁴ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurnal Sains Sosio Humaniora 4 No 2 Desember (2020): 499, <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>.

¹⁵ Hasrat (Ninik Mamak Suku Kotorona, wawancara kepada penulis, Senin 5 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB Bertempat di kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.

¹⁶ Alan (Tokoh Masyarakat Desa Pulau Busuk Inuman), wawancara kepada penulis, Senin 11 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Alan Desa Pulau Busuk.

3. Model “Fokus pada korban ”

Mediasi antara korban dan pelaku. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk, dihadiri oleh Ninik Mamak dari korban dan pelaku, keluarga korban dan pelaku. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, Ninik mamak, tokoh agama atau kombinasi. Model ini diterapkan pada pelaku anak, pelaku pemula untuk tindak pidana perkelahian, pengeroyokan serta penganiayaan.

4. Model ”Negosiasi perbaikan atau ganti kerugian”

Model ini melibatkan semua pihak yaitu korban, pelaku, ninik mamak dari kedua belah pihak, serta masyarakat untuk bermusyawarah menentukan cara penyelesaian yang diinginkan pihak korban serta menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Model ini dipraktikkan dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, ternak yang masuk pekarangan atau ladang tetangga (tindak pidana yang mengakibatkan kerugian materiil bagi korban).

RELEVANSI POLA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Perkara pidana yang selama ini hanya bisa diselesaikan melalui sarana penal atau sarana litigasi yaitu melalui proses yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, juga dapat diselesaikan melalui sarana non penal atau non litigasi. Penyelesaian perkara pidana melalui sarana non penal dapat dikatakan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, artinya bahwa penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan tanpa melalui tahapan pemeriksaan di pengadilan.¹⁷ Banyak tempat diberbagai wilayah Indonesia masih diberlakukan penerapan sanksi adat sebagai tindakan reaksi atau koreksi saat terjadi peristiwa pelanggaran adat di daerah tersebut.¹⁸

Penggunaan ide penyelesaian perkara berbasis nilai kearifan lokal masyarakat yang diintegrasikan maupun diselaraskan ke dalam sistem peradilan pidana dalam rangka

¹⁷ Zondrafia, Et.al, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 9 No. 5, (2022): 1601-1612, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685>.

¹⁸ Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6 No. 3 (2018): 240-241.

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, singkat dan biaya murah/ ringan serta dapat mengurangi penumpukan perkara ini tentunya dibutuhkan *political will* dari pemerintah maupun lembaga legislatif melalui kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dengan mengadopsi nilai-nilai yang ada dan berkembang di masyarakat.

Perlunya penyelesaian perkara pidana berbasis nilai kearifan lokal masyarakat, karena pola ini relevan dengan tujuan pemidanaan yakni pola ini lebih menyembuhkan (*healing*), lebih resolutif dan tanpa ada pihak yang kehilangan muka (*elegant solution*). Di samping itu, pemenuhan keadilan substantif bagi warga masyarakat akan terwujud dan pencapaian tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum saja, melainkan juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Mediasi penal juga bersesuaian dengan nilai-nilai (*value*) yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yakni musyawarah untuk mufakat. Mediasi penal juga dapat mencegah timbulnya efek negatif dari pidana penjara berupa stigmatisasi dari masyarakat, dan efek negatif dari penjara yang seringkali menjadi “sekolah kriminal” bagi warga binaan.¹⁹

Keadilan yang diharapkan dapat diterima semua pihak atau keadilan substantif merupakan hal yang diharapkan dalam suatu usaha penyelesaian masalah.²⁰ Melihat hal itu, pengkajian penggunaan cara alternatif untuk menuju keadilan substantif dari setiap upaya penyelesaian konflik terus berkembang. Indonesia sebagai negara hukum memang secara ideal wajib menggunakan cara-cara hukum dalam menangani tindak pidana yang terjadi. Tetapi pada kasus-kasus konflik yang terjadi khususnya konflik atau perkara yang melibatkan antar individu-individu, meskipun terdapat unsur tindak pidananya. Namun bila diselesaikan dengan hukum formal akan menimbulkan kerawanan baru.

Nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik maupun perkara-perkara pidana yang ada dengan mempelajari bangunan konflik (*conflict building*) atau perkara pidana yang ada di masyarakat, menganalisis dan mengamati mekanisme penyelesaian guna dapatnya diselesaikan dengan damai dengan dimotori oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para

¹⁹ Kristiyadi, Et.al, Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* : Vol. 4 No. 1, Juni (2022): 17-30, <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>.

²⁰ I Wayan Didik, Et.al, “Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No. 4, Desember (2021): 841-856, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13>.

akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), sehingga akan tercipta bangunan kedamaian (*peace building*) yang permanen.

Pola penyelesaian tindak pidana berbasis nilai kearifan lokal yang menekankan pada suatu respon sistematis atas terjadinya suatu kejadian atau konflik di masyarakat dan menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan/ atau masyarakat sebagai akibat dari adanya kejadian atau perbuatan kriminal atau tindak pidana. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam kaitannya dengan upaya resolusi konflik, pola penyelesaian tindak pidana berbasis nilai kearifan lokal harus segera diterapkan manakala terdapat atau terjadi suatu kejadian kecil yang berpotensi pada konflik yang lebih besar. Bahkan pola penyelesaian tindak pidana berbasis nilai kearifan lokal dapat segera diterapkan manakala terdapat kejahatan berupa tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban baik tindak pidana ringan, delik aduan, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak.

Dalam pandangan hukum adat makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan nilai-nilai kearifan lokal, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.²¹

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana melalui peradilan tidak selalu dapat memberikan keadilan dan tidak selalu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Sangat diperlukan alternatif-alternatif lain ke arah penegakan hukum yang progresif dan responsif. Pidanaan memang menjadi hal yang krusial, namun untuk kasus-kasus tertentu hal ini seharusnya dapat dialternatifkan. Salah satu alternatif penyelesaian kasus dalam perkara pidana yang dikenal saat ini adalah penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme nilai kearifan lokal masyarakat Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Penyelesaian perkara melalui mekanisme

²¹ Tedy Septiyo, Et .al, "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2 Desember (2020): 209-233, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2122>.

ini sesuai dengan paradigma penegakan hukum pidana yang berlandaskan keadilan *restorative*. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan bahwa fokus pemidanaan tidak hanya sekedar memberikan pembalasan kepada pelaku melalui penjatuhan hukuman tetapi menuntut agar proses peradilan pidana memberikan perhatian terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan (Tokoh Masyarakat Desa Pulau Busuk Inuman). Wawancara kepada penulis. Senin, 11 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB bertempat di Kediaman Bapak Alan Desa Pulau Busuk.
- Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* : Vol 10 No.3 , Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (2010), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>.
- Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*". *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 16 No. 1 (2016): 88-102. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428>.
- Apriyani, Rini, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6 No. 3 (2018): 240-241.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1995.
- Didik, I Wayan, Et.al."Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10 No. 4, Desember (2021): 841-856. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p13>.
- Elmayanti dan Mukhlis R. "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Huku Provinsi Riau". *Riau Law Journal* Vol. 4 No. 2 November (2022): 212-230. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907>.
- Ferawati dan Dasrol, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau". *Melayunesia Law Journal* Vol. 2 No. 2, Desember (2018): 13. <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v2i2.6233>.
- Ferawati dan Davit Rahmadan. "Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,". *Riau*

- Law Journal* Vol. 4, No. 2, November (2020): 251-263.
<http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7856>.
- Hasrat (Ninik Mamak Suku Kotorona). Wawancara kepada penulis. Senin, 5 Agustus 2022, Pukul 14.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Hasrat Desa Ketaping Jaya.
- Kristiyadi, Et.al. “Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan”. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1, Juni (2022): 17-30.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>.
- Lesmana, Teddy. “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”,. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 1. No. 1, (2019): 1-23.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.
- Septiyo, Tendy, Et .al. “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”. *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2 Desember (2020): 209-233. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2122>.
- Suherman. “Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan”. *Jurnal Yuridis* Vol.4 No. 2 (2017): 182. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.250>.
- Suyono, Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020.
- Taufik, Muhammad, Et.al. “Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. *Jurnal Media Hukum*: Vol. 24 No. 2 Desember (2017).
<https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137-146>.
- Usman dan Andi Najemi. “Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”. *Undang : Jurnal Hukum* : Vol.1 No. 1 (2018): 65-83.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.
- Wahyudhi, Dheny dan Herry Liyus. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4 No 2 Desember (2020): 499. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10997>.
- Widiartana, G. *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Widnyana, I Made. *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013.

Zondrafia, Et.al, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 9 No. 5, (2022): 1601-1612.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685>.